

BATAS DESA - PENETAPAN

2020

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 26, BD 2020/NO. 26, 5 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 26 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA EMBALUT KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun 2016 serta guna mewujudkan kepastian hukum, tertib administrasi pemerintahan dan kejelasan batas wilayah desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : ; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 45 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 141 Tahun 2017
- Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas Desa Embalut beserta penetapan dan penegasan batas wilayahnya. Desa Embalut memiliki batas wilayah yang berbatasan dengan Desa Separi, Desa Kerta Buana, Kota Samarinda, Desa Bangun Rejo, Desa Tanjung Batu, dan Kelurahan Loa Tebu. Penetapan dan penegasan batas desa dilaksanakan sebagai upaya memberikan kepastian hukum terhadap wilayah administrasi desa serta tidak menghapus hak berusaha, hak pengelolaan atas tanah, dan hak-hak keperdataan masyarakat lainnya.

CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Juni 2020.